

Prosedur Pelayanan Adopsi Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Usia Anak yang akan di adopsi
2. Kreteria anak yang akan di adopsi
3. Syarat orang tua angkat
4. syarat administrasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon Mengajukan Permohonan ke dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Pemohon harus memenuhi syarat - syarat pengadopsian Anak
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak akan memproses jika ada yang tidak sesuai akan dikembalikan ke pemohon
4. jika semua tidak ada masalah dan sesuai dengan persyaratan dan prosedur , maka petugas akan merekomendasikan ke atasan untuk membuat surat pengadopsian anak
5. Petugas akan menerikan surat tersebut ke pemohon
6. selesai



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jln.Pemuda Km2 Bangko 37314 0746 21185

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Proses pengadopsiananak memakan waktu 3 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan di gratiskan tanpa di pungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan adopsi anak

Pengaduan Layanan